



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 213 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dan Pasal 215 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Samosir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan terdiri atas
- (1) Koordinator yaitu DPMPSTSP Kabupaten Samosir, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;

(2). Pengawas...../

- (2) Pengawas yaitu OPD Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing atau kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha.

Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:

- (a). standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
- (b). perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

KETIGA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Koordinator mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database Pengawasan di Sistem OSS pada setiap minggu keempat bulan November;
- b. memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember;
- c. analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- d. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi objek pengawasan bersama dengan Tim Pengawasan dari OPD Teknis terkait;
- e. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- f. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
- g. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.;
- h. menginput Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif;
- i. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengawas mempunyai tugas:

- a. berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan yang disusun oleh Koordinator, Pengawas menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember;
- b. dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan yang disusun oleh Koordinator, Pengawas dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember;
- c. mempersiapkan daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria masing-masing sektor;

d. melakukan...../

- d. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi objek pengawasan bersama dengan Tim Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- e. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku;
- f. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
- g. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha;
- h. menginput Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian kepatuhan teknis.

- KELIMA : Tim Sekretariat mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan berkas administrasi Tim Pengawasan untuk melaksanakan inspeksi lapangan;
 - b. mendampingi Tim Pengawasan melakukan inspeksi lapangan;
 - c. memberikan pertimbangan administratif terhadap rekomendasi dari Tim Pengawasan.
- KEENAM : Organisasi Perangkat Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan dan pengawasan insidental melalui subsistem Pengawasan OSS.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir mengkoordinir seluruh kegiatan Tim Pengawasan yang berkaitan dalam pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi/memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 132 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR

- Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir
Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DISPUTR) Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DISLINGKUP) Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPNAKERINDAG) Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKPP) Kabupaten Samosir;
- Ketua : Gelora D. Manurung, SS, MAP (Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Samosir)
- Anggota : 1. Masni Situmorang, SH (Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian DPMPTSP Kab. Samosir)
2. Ririn Andayani S.Pd (Ahli Muda Perencana DPMPTSP Kab. Samosir)
3. Agustina Putri Siahaan, SH (Analisi Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Samosir)
4. Rohabinsar P. Sitanggang (Analis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir)
5. Brosdiana Sinaga, S.Pt (Analisis Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Samosir))
6. Rahel Sendiana Rumahorbo, SE (Pengawas Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Samosir)
7. Renita Ambarita, S.Sit, MM (Analis Administrasi Perizinan dan Penelitian DPMPTSP Kab. Samosir)
8. Hendra Oloan Simamora, SKM,M.Kes (Analis Administrasi Perizinan dan Penelitian DPMPTSP Kab. Samosir)
9. Martha Lydiawita Sihombing, SE (Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kab. Samosir)
10. Desi Y.L. Tobing, SE (Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kab. Samosir)
11. Jekson Remon Purba, A.Md (Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kab. Samosir)
12. Tiaruli Nadek, A.MF (Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kab. Samosir)
13. Anthony Silalahi, ST (Kepala Bidang Tata Ruang DISPUTR Kab. Samosir)
14. Sora Novi Keliat, S.P (Analis Tata Ruang DISPUTR Kab. Samosir)
15. R. Santun Sagala, S.Pd (Pengolah Data Survei, Pengukuran DISPUTR Kab. Samosir)
16. Manur Tampubolon, A.Md (Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang DISPUTR Kab. Samosir)
17. Desmound Mangasi Aritonang, ST (Analis Penata Kawasan DISPUTR Kab. Samosir)

18. Felix Manullang, S.Pd (Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir)
19. Hilda C. Manurung, A.Md. Tra (Pengadministrasian LLAJ DISHUB Kab. Samosir)
20. Marudut P. Panjaitan, S.ST Pel (Pengawas Pelabuhan DISHUB Kab. Samosir)
21. Rina T. Sagala, S.Pd (Analisis Koperasi DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir)
22. Erwin CS Sidabutar, SH (Mediator Hubungan Industrial DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir)
23. Naema Pratini Siahaan, ST, M.Si (Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir)
24. Novi Serliana Naipospos, ST (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir)
25. Elan Patriana Sitanggang, ST Ahli (Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir)
26. Sukandar Pandapotan Manulang, ST (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan DISLINGKUP Kab. Samosir)
27. Imran Tampubolon, SP (Ahli Muda Pengawas Benih Tanaman DISKPP Kab. Samosir)
28. Puji G. Siregar, A.Md (Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan DISKPP Kab. Samosir)
29. Dormian Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Ketahanan Pangan DISKPP Kab. Samosir)
30. Lydia Atesya Hutapea A.Md.Par (Staf Bidang Pariwisata dan Kerjasama DISBUDPAR Kab. Samosir)
31. Parasian Sinaga, A.Md.Par (Pengelola Informasi Kepariwisata DISBUDPAR Kab. Samosir)
32. Sihol, S.Kom, MM (Ahli Muda Pranata Komputer DISKOMINFO Kab. Samosir)
33. Michael D.H. Siahaan, SI.Kom (Analisis Publikasi DISKOMINFO Kab. Samosir)
34. Nomita Sari Sagala, S.Farm, Apt (Apoteker Pertama DINKES Kab. Samosir)
35. Afrina Ferawati Sihotang, SKM, MKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kab. Samosir)
36. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kab. Samosir)
37. Yenni Octami Manurung (Pengelola Pelayanan Kesehatan DINKES Kab. Samosir)
38. Nila Ningsih Silalahi, SKM (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kab. Samosir)
39. Camalia Sri Yanti (Pengelola Program Penyehatan Lingkungan DINKES Kab. Samosir)

Tim Sekretariat

- Kordinator** : Saipul O.S. Situmorang, SE (Sekretaris DPMPTSP Kab. Samosir)
- Anggota** : 1. Nina E. Malau, SM (Staf DPMPTSP Kab. Samosir)
2. Morestu Marpaung, S.Kom (Staf DPMPTSP Kab. Samosir)
3. Tety E. Situmorang, S.Pi (Staf DPMPTSP Kab. Samosir)
4. Dewi Kristina Simarmata, S.Ak (Staf DPMPTSP Kab. Samosir)
5. Yunvini Simarmata, S.S (Staf DPMPTSP Kab. Samosir)

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM